



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dalam perkara Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Kifriansyah Bin Abdul Rahman, tempat dan tanggal lahir Dahian Tunggal, 23 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Desa Dahian Tunggal, RT.002 RW.001, Desa Dahian Tunggal, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Dengan domisili elektronik justiceone925@gmail.com sebagai Pemohon I.

Raudatunnisa Binti Wahyudinur, tempat dan tanggal lahir Dahian Tunggal, 19 Januari 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Desa Dahian Tunggal, RT.002 RW.001, Desa Dahian Tunggal, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Dengan domisili elektronik justiceone925@gmail.com sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Ksn



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 29 November 2019, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II, yang beralamat di Jl. Desa Dahian Tunggal, RT.002 RW.001, Desa Dahian Tunggal, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, sebagai wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Wahyudinur**, yang mewakili kepada tokoh masyarakat yang bernama **Darmansyah**, dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama **M.Ali** dan **Abdul Rahman** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama:
 - 4.1. **Asyifa Nur Khalisa Binti Kifriansyah**, NIK. -, Tempat Lahir di Buntut Bali Tanggal Lahir 13 September 2022, Anak tersebut belum sekolah;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ditolak oleh ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dikarenakan Pemohon II masih dibawah umur pada saat untuk melaksanakan pernikahan, sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai kelengkapan berkas untuk keperluan administrasi akta kelahiran anak para Pemohon;
7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/ Isbat Nikah ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 29 November 2019 yang di langsungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan dirumah orang tua Pemohon II, yang beralamat di Jl. Desa Dahian Tunggal, RT.002 RW.001, Desa Dahian Tunggal, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Kifriansyah Bin Abdul Rahman**) dan Pemohon II (**Raudatunnisa Binti Wahyudinur**), yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2019 yang dilangsungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, yang beralamat di Jl. Desa Dahian Tunggal, RT.002 RW.001, Desa Dahian Tunggal, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 20 Agustus 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kasongan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6206042303970001 atas nama Kifriansyah Bin Abdul Rahman, tanggal 09 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6202025901020001 atas nama Raudatunnisa Binti Wahyudinur, tanggal 24 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6206040908220001 tanggal 09 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sarman bin Ismail Arus**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan merapi No.02 RT 11, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa ya saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Pemohon 1 (satu);
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa ya saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon menikah sekitar bulan November 2019;
 - Bahwa para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jl. Desa Dahian Tunggal, RT.002 RW.001, Desa Dahian Tunggal, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Wahyudinur yang mewakilkan kepada tokoh masyarakat yang bernama Darmansyah;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah M. Ali dan Abdul Rahman;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Para Pemohon berstatus Jejaka dan Perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan bahagia hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Asyifa Nur Khalisa;
- Bahwa karena pada saat itu Pemohon II masih dibawah umur sehingga KUA (Kantor Urusan Agama) setempat menolak menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan administrasi akta kelahiran anak para Pemohon;

2. **Suryadie bin Adut**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kenangan RT 01, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ya saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon 1 (satu);
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa ya saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi lupa tanggal tepatnya Para Pemohon menikah namun saksi mengetahui kurang lebihnya 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Dahian Tunggal kecamatan Pulau Malan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Wahyudinur yang mewakili kepada tokoh masyarakat yang bernama Darmansyah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah M. Ali dan Abdul Rahman;
- Bahwa pada saat menikah Para Pemohon berstatus Jejaka dan Perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan bahagia hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa karena pada saat itu Pemohon II masih dibawah umur sehingga KUA (Kantor Urusan Agama) setempat menolak menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk keperluan administrasi akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kasongan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jl. Desa Dahian Tunggal, RT.002 RW.001, Desa Dahian Tunggal, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, pada 29 November 2019, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Wahyudinur**, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada tokoh setempat bernama **Darmansyah**, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **M.Ali dan Abdul Rahman** namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan berkas administrasinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 berupa KTP dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Sarman bin Ismail Arus dan Suryadie bin Adut** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, alat bukti tertulis dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 29 November 2019 di Jl. Desa Dahian Tunggal, RT.002 RW.001, Desa Dahian Tunggal, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Wahyudinur** yang ijab kabulnya diwakilkan kepada tokoh setempat bernama **Darmansyah**, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama **M.Ali dan Abdul Rahman**;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan berkas administrasi para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan juga fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah terpenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf (a), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam kitab l'anutut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى
عدل

Artinya: *"Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*;

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت المروجة

Artinya: *"Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang isi pokoknya menyatakan bahwa " Dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sampai sekarang

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut beralasan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan bukti P.1 dan P.2, maka Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan akan dicatatkan di wilayah yurisdiksi sesuai dengan domisili sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Kifriansyah Bin Abdul Rahman**) dan Pemohon II (**Raudatunnisa Binti Wahyudinur**), yang di langungkan pada tanggal 29 November 2019;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perkawinan yang telah dinyatakan sah itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan,

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah atau KUA lain yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal para Pemohon;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh SHOLIHIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh BAYU IRAWAN, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.

SHOLIHIN, S.Ag., M.H.

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

BAYU IRAWAN, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2024/PA.Ksn